

Bab 01

KEBIJAKAN SPMI

I. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul, berakhlak mulia dan berdaya saing untuk mendukung daya saing bangsa tahun 2025.

Misi :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul dan beretika serta bermoral.
2. Mengembangkan, menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat baik bagi masyarakat nasional maupun internasional.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi dan kaji tindak dan penerapan berbagai inovasi keilmuan pada masyarakat, terutama dalam mengembangkan sumber daya profesional secara berkelanjutan

II. SEJARAH SINGKAT INSTITUT STIAMI

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) didirikan pada tanggal 27 Januari 1983 oleh dosen-dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), adalah Yayasan ILOMATA sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi yang difasilitasi. Berkedudukan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1979 melalui Akte Notaris Soetomo Ramlan, SH No. 79 tahun 1979 yang disempurnakan dengan Akte Notaris yang sama dengan No. 79 pada tahun 1990 STIAMI menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. STIAMI memperoleh status Terdaftar pada tahun 1989 berdasarkan SK. Mendikbud RI. 0119/O/1989 pada tanggal 7 Maret 1989 yang ditandatangani oleh Bambang Triantoro. Kemudian pada tahun 1993 STIAMI memperoleh status Diakui

berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/KEP/1993. Kerja keras dan upaya optimal untuk menjadi perguruan tinggi yang terus berkembang mengantarkan STIAMI mendapatkan status Ter-Akreditasi pada tahun 1998 oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan status Akreditasi B berdasarkan SK. No. 002/BAN-PT/AK-II/XII/1998 untuk Program Studi Strata 1 (S1).

Status Akreditasi B yang didapat oleh STIAMI pada saat itu menjadikan STIAMI optimis mencoba untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan melalui jenjang Program Studi Diploma III pada tahun 2000. Tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2003, STIAMI memperoleh peningkatan status Akreditasi dari Akreditasi B menjadi Akreditasi A untuk jenjang Program Studi Strata 1 (S1) pada Ilmu Administrasi Negara/Publik dan juga Akreditasi A untuk Program Studi Strata 1 (S1) untuk Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis.

Pada tahun 2010 STIAMI kembali mempertahankan status “Akreditasi A” untuk Program Studi Strata 1 (S1) pada Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis. Pada tahun 2013 STIAMI kembali mendapatkan status “Akreditasi A” untuk Program Studi Strata 1 (S1) untuk Ilmu Administrasi Negara/Publik.

Pada tahun 2015, Yayasan ILOMATA sebagai Badan Penyelenggara STIAMI memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang lebih besar dengan jumlah program studi yang lebih beragam meliputi bidang ilmu administrasi dan sosial. Melalui Keputusan pemerintah RI c.q. Kementerian Ristek dan Dikti Nomor: 90/M/Kp/III/2015 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia menjadi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAMI) dengan penambahan 4 (empat) program studi baru yakni:

1. Program Diploma 4, Program Studi Akuntansi Bisnis
 2. Program Sarjana, Program Studi Manajemen Logistik
 3. Program Sarjana, Program Studi Manajemen Komunikasi, serta
 4. Program Sarjana, Program Studi Hospitality dan Pariwisata,
- Sehingga jumlah program studi yang dikelola oleh Institut STIAMI adalah 9 (sembilan) program studi, yang terdiri dari:

1. Program Diploma 3, Program Studi Perpajakan
2. Program Diploma 3, Program Studi Administrasi Bisnis
3. Program Diploma 4, Program Studi Akuntansi Bisnis

4. Program Sarjana, Program Studi Administrasi Negara/Publik
5. Program Sarjana, Program Studi Administrasi Bisnis
6. Program Sarjana, Program Studi Manajemen Logistik
7. Program Sarjana, Program Studi Manajemen Komunikasi
8. Program Sarjana, Program Studi Hospitality dan Pariwisata
9. Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Setelah menjadi Institut STIAMI, Yayasan ILOMATA sedang berupaya untuk mengembangkan Program Doktorat (Strata 3), dengan tujuan utama ikut dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bangsa ini memiliki daya saing ditengah-tengah pergaulan dunia yang semakin maju, cepat dan berkembang. Untuk itu, Institut STIAMI bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak yang konsen terhadap tujuan tersebut melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, cerdas dan berakhlak mulia, sejahtera lahir bathin gemah ripah loh jinawi.

III. LATAR BELAKANG INSTITUT STIAMI MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Institut STIAMI, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

A. Luas Lingkup Kebijakan (Akademik dan Non Akademik)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut STIAMI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Institut STIAMI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut STIAMI. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Institut STIAMI secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Institut STIAMI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Institut STIAMI.

B. Daftar dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Institut STIAMI. Pernyataan Kebijakan Mutu Institut STIAMI adalah mengembangkan Institut STIAMI menjadi *World Class Research University* yang unggul di berbagai ilmu, teknologi dan seni untuk kesejahteraan masyarakat
- h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

C. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut STIAMI

Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT Institut STIAMI adalah :

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Institut STIAMI.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika Institut STIAMI.

Strategi SPMI-PT Institut STIAMI yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar *multistakeholder* secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

D. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Institut STIAMI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Institut STIAMI. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

E. Pihak-pihak yang terlibat Kebijakan SPMI

Penjaminan Mutu Institut STIAMI merupakan tanggung-jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, pejabat fakultas, program studi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Institut STIAMI adalah:

1. Tingkat Institut

Penjaminan mutu ditingkat Institut dilakukan oleh Satuan Penjamin Mutu Internal Institut STIAMI. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan **Rektor, Wakil Rektor, Direktur Program, Ketua Lembaga, Guru Besar dan Kepala Bagian**. Senat mempunyai tugas dan tanggung-jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut .

Satuan Penjamin Mutu Internal merupakan Satuan dari sebuah Unit yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab merumuskan kebijakan mutu Institut. Dalam melakukan tugasnya, Satuan Penjamin Mutu Internal yang dikoordinir oleh Wakil Rektor IV (yang membawahi Bidang Penjaminan Mutu, Kelembagaan, dan Kerjasama)

2. Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen Wakil Jurusan/Program Studi. Senat Fakultas mempunyai tugas dan tanggung-jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GKM Fakultas dikoordinir oleh Dekan Fakultas

3. Unit atau Pejabat Khusus

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu Institut STIAMI.
2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggung-jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Program Studi, bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5. Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

F. Dokumen SPMI Institut STIAMI

Dokumen SPMI Institut adalah :

1. Kebijakan SPMI,
2. Standar SPMI,
3. Manual SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Institut STIAMI, dan Renstra Institut STIAMI.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Institut STIAMI dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Institut STIAMI
2. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
3. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI

4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.